

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 336 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menugaskan Menteri Koordinator/Wakil Madjelis Permusjawaratan Masyarakat Sementara untuk melakukan perdjalanan dinas ke New York guna menghadiri Sidang ke-XIX Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang dilangsungkan di New York mulai tanggal 1 Desember 1964 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD,
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD,
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan Saudara ALI SASTROAMIDJOJO S.H., Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S. termasuk golongan I ; untuk melakukan perdjalanan dinas ke New York guna menghadiri Sidang ke-XIX Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang dilangsungkan di New York mulai tanggal 1 Desember 1964.
- KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut mereka diharuskan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 2 Desember 1964 ; perdjalanan dinas tersebut akan memakan waktu kurang lebih
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan perdjalanan dinas Saudara ALI SASTROAMIDJOJO S.H. tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Wakil D.P.A.,
7. Sekertariat Negara (Biro I),
8. Departemen Luar Negeri,
9. Departemen Urusan P.3,
10. badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
13. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
14. Pimpinan Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
15. Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B. di New York.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jangn berkepentingan untuk diketahui dan dipewrgunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.